



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR: 77/HK.04/75/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
  - b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, meliputi;
    - Organisasi
    - Sumber Daya Manusia
    - Koleksi dokumentasi hukum
    - Teknis pengelolaan
    - Sarana prasarana
    - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

- KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/75/Prov/I/2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki Suleman



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Fadliyanto Koem	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Selvi Katili	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Sophian Rahmola	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Aniki S. Suleman	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Adrian U. Mustapa	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Sjukri Hala	Kepala Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
5.	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi
6.	Muthia Usman	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	
7.	Friyanto Hatibie	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
8.	Ratni Mohi	Kepala Sub Bagian Keuangan	
9.	Renggal A. Gobel	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	
10.	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf Sub Bagian Hukum	Staf Redaksi/ Produk Hukum
11.	Lutfi Iswandari Dewatara	Staf Sub Bagian Hukum	
12.	Meri Mohamad	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	
13.	Risma Damayanti Salam	Staf Sub Bagian Program Dan Data	
14.	Rahmat Ismail Datau	Staf Sub Bagian Logistik	
15.	Lisa Adminova Yuwono	Staf Sub Bagian Keuangan	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
16.	Moh. Rhonal Makuta	Staf Sub Bagian Hukum	Staf Redaksi/ Adminsitrator
17.	Moh. Fadly Fachrudin	Staf Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

ttd.


FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO NOMOR  
77/HK.04/75/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

**STRUKTUR TIM TEKNIS JDIH KPU PROVINSI GORONTALO**



Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki Suleman